

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini bukan lagi hal yang baru bagi Negara Indonesia setelah negara ini terbentuk, paham yang pertama digagas adalah paham demokrasi (Yani, 2018). Paham demokrasi yang dianut bukan demokrasi liberal melainkan demokrasi yang berdasarkan nilai bangsa dan negara. Untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang tidak otoriter dan tidak berpihak sebelah maka paham demokrasi yang dianut haruslah sesuai dengan keinginan rakyat karena pada dasarnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan hal tersebut Lyman Tower Sergeant menjelaskan bahwa demokrasi sebenarnya berbicara mengenai keterlibatan masyarakat dan mengambil sebuah keputusan, adanya kebebasan yang diberikan dan dimiliki serta dipertahankan oleh warga negara, adanya sistem perwakilan yang efektif dan juga adanya sistem pemilihan yang menjamin prinsip keadilan (Sunarso, 2015). Pengertian yang diberikan oleh Sergeant tersebut sebenarnya telah mencakup ciri-ciri dari negara yang menganut prinsip demokrasi.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh negara demokrasi menurut Deklarasi Warsawa dalam *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* di Warsawa, Polandia tanggal 27 Juni tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip

demokrasi yang mencakup beberapa aspek, yakni : (1) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, melalui pelaksanaan tugas yang tepat dan warga negara berhak memilih penguasa melalui pemilihan umum; (2) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama ke layanan publik dan untuk mengambil bagian dalam urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (3) hak setiap orang mendapatkan akses perlindungan hukum tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan dan sebagainya; (4) Hak setiap orang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk bertukar dan menerima ide dan informasi melalui media apapun tanpa batas; (5) Hak setiap orang atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama; (6) Hak setiap orang untuk mendapatkan akses yang sama atas pendidikan; dst (Kasih, 2018). Prinsip-prinsip demikian menunjukkan bahwa tidaklah mudah bagi sebuah negara untuk menganut paham demokrasi yang senantiasa mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan penguasa.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang penting dan menjadi wujud nyata dari negara demokrasi adalah warga negara memilih langsung para penguasa melalui pemilihan umum (pemilu). Prinsip demokrasi ini juga didukung dalam rumusan *International Commission of Jurist*, Bangkok, 1965 bahwa diselenggarakannya pemilu adalah salah satu syarat dari Negara demokrasi di bawah perwakilan *rule of law* yang didefinisikan sebagai bentuk warga Negara memiliki hak dan kebebasan yang sama namun melalui perwakilan yang bertanggungjawab kepada warganya (Sukriono, 2009). Pemilihan umum dapat dimaknai sebagai prosedur bagi warga negara untuk memindahkan kedaulatannya

kepada wakil-wakil tertentu untuk menduduki suatu jabatan. Penyelenggaraan pemilu dalam suatu negara merupakan penyaluran hak-hak politik warga negara, mewujudkan kedaulatan rakyat, serta sarana untuk menyukseskan peralihan pemerintahan berdasarkan hukum (Antari, 2018). Tujuan sebenarnya dari pemilu secara umum, yakni memungkinkan pergantian pemerintahan secara damai dan tertib, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara (Sukriono, 2009). Adanya pemilihan umum menunjukkan negara memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk berkompetisi menunjukkan kualitasnya sebagai calon penguasa baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah termasuk pemilihan kepala desa (pilkades).

Berbicara mengenai pemilihan kepala desa sebagai bentuk penyelenggaraan demokrasi bahwa dulu masyarakat bawah atau masyarakat desa belum menjadikan pemilihan umum sebagai agenda atau paham yang penting baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil (Amanulloh, 2015). Pernyataan ini menunjukkan proses demokrasi tidak terlalu penting untuk masyarakat desa itu sendiri. Namun, setelah terjadi beberapa kali amandemen, Desa yang sekarang telah menjadi bagian penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dibuktikan dari perumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang dimana Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang menyelenggarakan kekuasaan desa. Masyarakat desa kini bebas memberikan pendapat dan ikut andil menjadi calon pemimpin baik itu kepala desa maupun BPD khususnya Pemilihan kepala desa yang diatur dalam UU No. 6

Tahun 2014 pasal 31 tentang pemilihan kepala desa. Meskipun demikian, penyelenggaraan pilkades yang dilakukan di Indonesia masih tidak berjalan sepenuhnya lantaran partisipasi masyarakat desa yang masih tergolong rendah di beberapa daerah.

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dari beberapa temuan penelitian yang dituangkan dalam jurnal. Pertama, dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau Tahun 2019” menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa masih cenderung kurang dimana masyarakat desa ragu akan calon pemimpin yang dipilih akan memenuhi janjinya (Sandy, 2020). Kedua, dalam jurnal yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026” bahwa masih banyak warga atau masyarakat Desa Purwasari yang masih tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini padahal mereka tahu memilih pemimpin ini penting bagi 5 atau 6 tahun kedepannya, namun mereka tidak memilih dengan berbagai alasan. Salah satu penyebabnya yakni kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat cukup kurang bahkan memang kurang karena mereka kebanyakan tidak sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat (Qulsum, Purnamasari, & Azizah, 2020). Ketiga, dalam jurnal “Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Baluk dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019” bahwa tingkat partisipasi masih rendah dikarenakan perbedaan faktor usia, faktor pendidikan dan faktor pekerjaan.

Demikian halnya dengan Desa Ahedano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias sebagai lokasi penelitian dimana telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa tepatnya juma'at, 25 November 2022. Terdapat tiga calon yang bersaing diantaranya Arisman Hura, Asarudi Hura dan Bazisokhi Hura. Adapun suara yang diperoleh oleh ketiga calon, yakni Arisman Hura sebanyak 186 suara, Asarudi Hura sebanyak 162 dan Bazisokhi Hura sebanyak 104 suara. Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa Arisman Hura yang memenangkan kontestasi pemilihan Kepala Desa Ahedano. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arisman Hura bahwa beliau merupakan masyarakat asli desa Ahedano dan pertama kalinya ikut menjadi calon kepala desa, sekaligus berhasil menduduki jabatan tersebut yang sebelumnya adalah Bazisokhi Hura (5 juni 2023).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu. Namun kenyataannya, pada pemilihan kepala desa Ahedano masih ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini dibuktikan dari perbandingan antara total suara ketiga calon yang bersaing yakni sebanyak 452 suara dengan total daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 631 pemilih. Perbandingan ini menunjukkan terdapat 179 pemilih atau sekitar 27 % masyarakat desa Ahedano yang tidak menggunakan hak suaranya (golput). Selain itu, Bapak Oktapiarman Hura selaku Sekretaris Panitia Pemilu Ahedano menjelaskan bahwa ditemukan sekitar 5 (lima) surat suara yang tidak sah disebabkan terdapat lebih dari satu pasangan calon yang dicoblos (29 Mei 2023). Berdasarkan hasil wawancara serta berita acara hasil perhitungan suara untuk pemilihan kepala desa Ahedano tahun 2022 membuktikan masih banyak masyarakat yang tidak

menggunakan hak suaranya (golput) atau terjadi kekeliruan pada surat suara. Meskipun tergolong rendah, namun fenomena golput dapat mengakibatkan dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah menyebabkan kegiatan radikal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, pudarnya demokrasi, dapat merugikan Negara, berpotensi terjadinya manipulasi suara pada pemilu serta berbagai program pemerintah yang kurang didukung oleh masyarakat.

Fenomena golput yang terjadi baik tingkat pusat maupun daerah merupakan aksi protes dari masyarakat kepada pemerintah. Golput dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik dan juga kepercayaan terhadap pemerintah sebagai akibat tidak terpenuhinya janji-janji politik para calon pemimpin semasa kampanye (Hemafitria, Novianty, & Fitriani, 2021). Padahal setiap hak suara yang digunakan sangat menentukan hasil dari pemilihan juga menentukan nasib desa selama lima tahun ke depan.

Disinilah peran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pemahaman mengenai betapa pentingnya menggunakan suara dalam pemilihan kepala desa. Selain pemerintah, Tokoh Masyarakat dalam sebuah desa juga memiliki peran untuk melakukan hal tersebut. Tokoh masyarakat sendiri menurut Yohanis Umar adalah seseorang yang menjadi pemuka masyarakat yang berasal dari tokoh adat dan agama, tokoh politik serta berasal dari golongan profesi dan bertempat tinggal di desa (Rauf & Maulidah, 2015). Adapun beberapa individu yang dapat disebut sebagai tokoh

masyarakat misalnya kepala dusun, RW/RT, kepala lurah dan imam masjid. Di Desa Ahedano, ada beberapa orang yang disebut sebagai tokoh masyarakat yakni bapak Atili Hura, Asarudi Hura, Noferman Hura dan Bazisokhi Hura. Tokoh masyarakat tersebut merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan dihormati disebabkan latar belakang status sosial dan politik dimana dianggap seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Salah satu pengaruh tersebut adalah ketika masyarakat desa yang memiliki masalah akan terlebih dahulu meminta nasehat dari tokoh masyarakat sebelum akhirnya menjumpai ke kepala desa untuk diselesaikan.

Pengaruh tokoh masyarakat juga terlihat pada proses pemilihan kepala desa dimana tokoh masyarakat menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih calon yang benar-benar layak untuk menjadi pemimpin (Harun & Khalik, 2021). Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Bapak Noferman Hura yang merupakan tokoh masyarakat Desa Ahedano menjelaskan peran tokoh masyarakat adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Secara khusus tokoh masyarakat desa Ahedano memiliki tiga peran yakni sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa Ahedano. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Ahedano Tahun 2022.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya, yakni :

1. Masih banyak masyarakat desa Ahedano yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) dalam pemilihan kepala desa Ahedano tahun 2022.
2. Terdapat beberapa masyarakat yang sengaja membuat suaranya tidak dihitung dengan cara mencoblos pada dua kandidat calon kepala desa.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai betapa pentingnya menggunakan hak suara pada pemilihan kepala desa.
4. Pengaruh peran tokoh masyarakat sebagai sosok teladan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Ahedano pada tahun 2022.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga tidak mempengaruhi kefokuskan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan pemaknaan ambigu maka yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah pengaruh peran tokoh masyarakat sebagai Motivator, Fasilitator dan Mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa Ahedano tahun 2022.



#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Seberapa besar pengaruh peran tokoh masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Aheadano Tahun 2022?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menilik pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peran Tokoh Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa Aheadano Tahun 2022.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemahaman terkait pengaruh tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan dan umumnya bagi pembaca penelitian ini nantinya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan yang baru mengenai pengaruh tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa dan salah satu

persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.
- c. Bagi masyarakat desa, sebagai bahan pertimbangan agar masyarakat desa lebih bijak dalam menggunakan hak suara dan lebih terlibat aktif dalam politik di desa.

